



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas. ✓

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); ✓  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); ✓  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); -
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7); ✓

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor I);
10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 55).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Kabupaten Musi Rawas yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA KABUPATEN MUSI RAWAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

#### Bagian Kedua

Arah kebijakan Kabupaten dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

Strategi, target, dan program Kabupaten dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan Kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penguatan penegakan hukum;
  - h. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
  - i. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
  - j. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Jakstrada Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten; dan
- (3) Jakstrada Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.
- (5) Penyusunan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## Bagian Kedua

### Jakstrada Kabupaten Musi Rawas

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati bertugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
  - a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (4) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.
- (6) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 10


Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Musi Rawas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 30 Agustus 2018  
Plh. BUPATI MUSI RAWAS,



HJ. SUWARTI

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR...66...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 66 TAHUN 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN  
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI  
 KABUPATEN MUSI RAWAS

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN MUSI RAWAS

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun).	102.261,06	103.522,21	104.756,53	105.696,14	107.165,13	108.343	109.502,70	110.641,72
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas.	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Musi Rawas.	18.406,99	20.704,44	23.046,44	25.432,59	27.862,93	29.252,81	30.660,76	33.192,52

h

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Musi Rawas

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun).	102.261,06	103.522,21	104.756,53	105.696,14	107.165,13	108.343	109.502,70	110.641,72		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas.	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Musi Rawas.	74.650,58	82.817,77	78.567,40	78.417,16	78.230,55	78.007,50	77.746,92	77.449,20		

Pih. BUPATI MUSI RAWAS



Hj. SUWANTI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 66 TAHUN 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI KABUPATEN MUSI RAWAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. b. Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	- Dinas Perumahan dan Pemukiman - Bappeda
				Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	- Dinas Perumahan dan Pemukiman - Bappeda
				Dokumen/tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	- Dinas Perumahan dan Pemukiman - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi : 1. Pembatasan timbulan sampah - Sosialisasi 3R pengelolaan sampah perkantoran - Integrasi kegiatan sekolah Adiwiyata dengan pembatasan timbulan sampah - Sosialisasi pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai pada pelaku usaha jasa makanan dan minuman  2. Pendaauran ulang - Penyediaan sarana dan prasarana komposting skala individu dengan sistem Takakura, biopori - Penyediaan sarana dan prasarana	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	DLH	BKPSDM	
		Sekolah	26	30	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	DLH	Dinas Pendidikan
		Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	DLH	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
		Desa/ Kelurahan	2	1	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	DLH	- Dinas Pertanian dan Peternakan - Dinas Perumahan dan Pemukiman - CSR Dunia Usaha
		Desa/ Kelurahan	-	-	30	28	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	DLH	- Dinas Pertanian dan Peternakan - Disperindagsar







NO	KEBLJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			2024	2025
2.	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga	Penyusunan NSPK	Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda
			Penyusunan dan kaji ulang operasional standar penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	DLH	Bappeda
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	
			Perencanaan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	DLH	- Bappeda - PUCK TR dan Pengairan

1









